

### GUBERNUR GORONTALO

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

### NOMOR 1 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR GORONTALO

# Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5641/Keuda Tanggal 26 Agustus 2021 serta disesuaiakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;

# Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 03);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

#### dan

### GUBERNUR GORONTALO

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;

a. Pendapatan

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas
- g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Rp 1.862.646.444.965,92.

b.	Belanja	Rp	1.804.550.378.713,17.
	Surplus/(Defisit)	Rp	58.096.066.252,75.
c.	Pembiayaan Daerah :		
	1. Penerimaan	Rp	86.180.959.831,62.
	2. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00.
	Pembiayaan Netto	Rp	76.180.959.831,62.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	134.277.026.084,37.
	(SiLPA)		

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 63.558.165.422,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan sebelum Rp 2.081.155.400.749,51. perubahan
  - 2. pengurangan setelah APBDP Rp 282.067.121.205,59.
  - 3. anggaran Pendapatan Daerah Setelah Pengurangan APBDP Rp
    - Rp 1.799.088.279.543,92.
  - 4. realisasi Rp 1.862.646.444.965,92.
    - Selisih lebih/(kurang) Rp 63.558.165.422,00.
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.80.765.533.550,37) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran belanja sebelum Rp 2.081.155.400.749,51. perubahan
  - 2. pengurangan setelah APBDP Rp 195.839.488.485,97.
  - 3. anggaran Belanja Daerah Setelah Pengurangan APBDP
    - Rp 1.885.315.912.263,54.
  - 4. realisasi Rp 1.804.550.378.713,17.
    - Selisih lebih/(kurang) Rp (80.765.533.550,37)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.144.323.698.972,37 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran surplus/defisit Setelah Rp (86.227.632.719,62) perubahan
  - 2. realisasi Rp 58.096.066.252,75.
    Selisih lebih/(kurang) Rp 144.323.698.972,37.
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.10.046.672.888,00)dengan rincian sebagai berikut:
  - anggaran penerimaan pembiayaan Rp 96.227.632.719,62.
     Setelah perubahan
  - 2. realisasi Rp 86.180.959.831,62. Selisih lebih/(kurang) Rp (10.046.672.888,00)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Setelah perubahan				
	2. realisasi	Rp	10.000.000.000,00.		
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00		
f.	selisih anggaran dengan realisasi	pemb	piayaan neto sejumlah		
	(Rp.10.046.672.888,00) dengan rincia	n seb	agai berikut:		
	1. anggaran pembiayaan neto	Rp	86.227.632.719,62.		
	Setelah perubahan				
	2. realisasi	Rp	76.180.959.831,62.		
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(10.046.672.888,00)		
	Pasal 4		XX		
La	poran perubahan saldo anggaran lebih	seba	gaimana dimaksud dalam		
	sal 1 huruf b untuk tahun yang berakh				
	hun 2020 sebagai berikut:				
a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	62.738.723.094,62.		
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan-				
	pembiayaan tahun berjalan	Rp	62.738.723.094,62. 0,00.		
•	sub total sisa lebih/kurang pembiayaan	Rp Rp	134.277.026.084,37.		
C.		кþ	134.277.020.004,37.		
d.	anggaran koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp	0,00		
	saldo anggaran lebih akhir	Rp	134.277.026.084,37.		
e.	Saido anggaran icom akini	пр	101.217.020.001,07.		
	Pasal 5				
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember					
	hun 2020 sebagai berikut :				
	jumlah aset	Rp	2.445.592.113.803,81.		
b.	jumlah kewajiban	Rp	78.673.658.937,20.		
c.	jumlah ekuitas	Rp	2.366.918.454.866,61.		
	Pasal 6				
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d					
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020					
se	pagai berikut:				
a.	pendapatan - LO	Rp	1.912.982.133.477,69.		
b.	beban	Rp	1.774.233.759.210,72.		
c.	surplus/defisit dari operasi	Rp	138.748.374.266,97.		

1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 10.000.000.000,00.

d.	surplus/defisit	dari	kegiatai	n-non	Rp	(900.457.475,25)
	operasional					
e.	surplus/defisit	sebelu	m pos	luar	Rp	137.847.916.791,72.
	biasa					
f.	surplus/defisit dari pos luar biasa			Rp	(46.581.241.989,00)	
g.	surplus/defisit -	LO			Rp	91.266.674.802,72.

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun	Rp	63.704.142.520,25.
	2020		
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp	257.690.868.008,11.
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(199.594.801.755,36)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	13.442.236.737,00.
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(452.590.164,63)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember	Rp	134.789.855.345,37.
	Tahun 2020		

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	2.254.634.491.130,83.
b.	surplus/defisit - LO	Rp	91.266.674.802,72.
c.	dampak kumulatif perubahan		
	kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	21.017.288.933,06.
d.	ekuitas akhir	Rp	2.366.918.454.866,61.

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III : laporan operasional;

Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

Lampiran V : neraca;

Lampiran VI : laporan arus kas;

Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;

Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

LampiranXVII : daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

#### Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.



Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 20 September

2021

SEKRETARIS DAFRAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR......1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,
SEKRETARIAT DAERAH

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19670130 199803 1 005